



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Esriani Hutabarat**, beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 13 Juli 2020 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn, yang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Lastumiar Pasaribu, lahir di Medan, tanggal 15 November 2000, umur 19 Tahun, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan perwalian anak yang bernama LASTUMIAR PASARIBU, umur 19 tahun, agama Kristen, yang tinggal bersama dengan Pemohon, dari pasangan suami isteri yang bernama Hotlan Pasaribu dan Nurhayati Sinaga yang saat ini berdomisi di Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa anak yang bernama Lastumiar Pasaribu, lahir di Medan tanggal 15 Nopember 2000, anak ke empat dari pasangan suami isteri Hotlan Pasaribu dan Nurhayati Sinaga sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-24062014-0010 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa Lastumiar Pasaribu berkeinginan mendaftar menjadi Calon Anggota TNI di Palangka Raya;



4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon anggota TNI di Palangka Raya salah satunya harus ada wali hukum yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak/calon anggota selama mendaftar menjadi Calon Anggota TNI di Palangka Raya;
5. Bahwa orang tua kandung anak Lastumiar Pasaribu saat ini bertempat tinggal di Sibolga Propinsi Sumatera Utara yang sangat jauh dari Palangka Raya, sehingga orang tua anak tidak dapat memantau dan mendampingi anak selama mendaftar menjadi calon anggota TNI di Palangka Raya;
6. Bahwa guna memenuhi syarat untuk mendaftar jadi Calon Anggota TNI menjadi calon anggota TNI di Palangka Raya diharuskan orang tua anak yakni Hotlan Pasaribu atau Nurhayati Sinaga selaku ayah / ibu kandung dari Lastumiar Pasribu menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon anggota TNI di Palangka Raya;
7. Bahwa orang tua anak tersebut menunjuk Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama Lastumiar Pasaribu hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon anggota TNI di Palangka Raya dan selama ini anak tersebut telah berada dibawah pengawasan dan asuhan Pemohon dan telah pula terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai Famili lain;
8. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat berdasar hukum untuk dikabulkan;
9. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat, memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, memberikan suatu putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, sebagai wali hukum atas anak yang masih dibawah umur yang bernama Lastumiar Pasaribu, lahir di Medan tanggal 15 Nopember 2000, anak ke empat dari pasangan suami isteri Hotlan Pasaribu dan Nurhayati Sinaga sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-24062014-0010 tanggal 24 Juni 2014, untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak selama mendaftar untuk mengikuti tes menjadi calon anggota TNI;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-24062014-0010 tanggal 24 Juni 2014 atas nama Lastumiar Pasaribu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6210022009170004 tanggal 26-03-2019 atas nama Kepala Keluarga : Hery Agustinus Pangihutan Siahaan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1201066511000001 atas nama Lastumiar Pasaribu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1201065601930003 atas nama Esriani Hutabarat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-Mk/06 0685675 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Lastumiar Pasaribu, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. PARASIAN HUTABARAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan anak yang bernama Lastumiar Pasaribu yang tinggal Bersama Pemohon ingin mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang bernama Lastumiar Pasaribu dan Pemohon beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2018;



- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi juga tinggal satu daerah kecamatan, bertetangga dengan anak yang bernama Lastumiar Pasaribu dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lastumiar Pasaribu sudah lama tinggal dengan Pemohon, dan saat ini Lastumiar Pasaribu ingin mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa Lastumiar Pasaribu sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Lastumiar Pasaribu berumur sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan belum pernah kawin/menikah;
- Bahwa Ayah dari Lastumiar Pasaribu bernama Hotlan Pasaribu sedangkan ibunya Bernama Nurhayati Sinaga;
- Bahwa pada saat ini orang tua dari Lastumiar Pasaribu tinggal di Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara dan telah tidak berkeberatan menyerahkan Lastumiar Pasaribu secara lisan kepada Pemohon sebagai walinya;

**2. NI WAYAN SRIYANTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon dan Lastumiar Pasaribu;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Temanggung Panji, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dan pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon, melihat dan bertemu dengan Lastumiar Pasaribu;
- Bahwa Lastumiar Pasaribu merupakan sepupu dari Pemohon, dan sudah lama tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Lastumiar Pasaribu berumur sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan belum pernah kawin/menikah;
- Bahwa Lastumiar Pasaribu sudah masuk di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Ayah Lastumiar Pasaribu bernama Hotlan Pasaribu sedangkan ibunya Bernama Nurhayati Sinaga;
- Bahwa pada saat ini orang tua dari Lastumiar Pasaribu tinggal di Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara dan telah tidak berkeberatan menyerahkan Lastumiar Pasaribu secara lisan kepada Pemohon sebagai walinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, saat ini Lastumiar Pasaribu ingin mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Lastumiar Pasaribu, yang dimohonkan perwalian tersebut, dan pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan perwalian yang diajukan oleh sepupunya (Esriani Hutabarat) terkait dengan persyaratan administrasi dalam pendaftarannya sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Palangka Raya, karena pada saat ini ia tinggal bersama Pemohon dan menggunakan alamat Pemohon dalam proses pendaftaran tersebut, adapun orang tua kandungnya tinggal di Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ia menyatakan tidak berkeberatan dengan permohonan tersebut, dan berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena pada dasarnya ia yang berkepentingan dengan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengangkat dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Lastumiar Pasaribu, untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi anak tersebut, karena anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Pemohon dan beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan orang tua kandung anak tersebut tinggal di Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6210022009170004 atas nama Kepala Keluarga Hery Agustinus Pangihutan Siahaan dan tercantum nama Pemohon didalamnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, serta bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1201065601930003 atas nama Esriani Hutabarat, didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sangkurun No.16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "perwalian dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian diatur pula dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa "bila sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda". Selanjutnya untuk anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dan mereka yang dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian”; yang menyebutkan seorang anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lastumiar Pasaribu, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Lastumiar Pasaribu, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Esriani Hutabarat, dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lastumiar Pasaribu, dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan anak yang bernama Lastumiar Pasaribu tersebut merupakan anak keempat dari pasangan suami-sitri (Hotlan Pasaribu dan Nurhayati Sinaga) yang lahir di Medan, pada tanggal 15 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lastumiar Pasaribu serta keterangan para saksi, maka menunjukkan fakta jika Pemohon dan Lastumiar Pasaribu sama-sama beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Lastumiar Pasaribu tinggal di rumah Pemohon tersebut sudah sejak lama yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan saat ini ia ingin mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di wilayah Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selain itu Pemohon dan Lastumiar Pasaribu juga memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjukkan fakta bahwa orang tua kandung dari Lastumiar Pasaribu tersebut, telah tidak berkeberatan secara lisan menyerahkan Lastumiar Pasaribu kepada Pemohon sebagai wali selama pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tinggal di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut menunjukkan anak yang bernama Lastumiar Pasaribu, yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon tersebut saat ini telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makai ia tidak termasuk lagi dalam kategori

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibawah umur. Namun di sisi lain, terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum (sebagaimana pokok permohonan Pemohon) bagi Lastumiar Pasaribu, karena sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), yang mensyaratkan pendaftaran dilakukan di tempat tinggal orang tua atau walinya. Namun saat ini Lastumiar Pasaribu telah bertempat tinggal atau berdomisili di tempat tinggal Pemohon selaku sepupunya sejak tahun 2018 Sampai dengan sekarang, dan hal itu untuk mempermudah administrasi pada pendaftaran Calon Anggota TNI pada wilayah Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Adapaun orang tua kandung dari Lastumiar Pasaribu, saat ini menetap dan bertempat tinggal di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian dalam hal Lastumiar Pasaribu tinggal bersama Pemohon dan administrasi kependudukannya telah ikut pada alamat tempat tinggal / domisili Pemohon, maka secara nyata Pemohon telah bertindak selaku walinya, dan hal tersebut membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan kebutuhan hukum tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka umur dari Lastumiar Pasaribu tersebut dapat dikategorikan memenuhi untuk suatu perwalian, namun dalam hal ini adalah terkhusus dan terbatas hanya untuk kepentingan Lastumiar Pasaribu dalam mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan seleksi menjadi Anggota TNI-AD. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan untuk menjadi wali terhadap Lastumiar Pasaribu adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Esriani Hutabarat, umur 27 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas sebagai wali terhadap anak yang bernama Lastumiar Pasaribu, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Sangkurun No. 16, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak mengikuti seleksi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) selama mendaftar menjadi calon Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) di Palangka Raya;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 oleh R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn tanggal 13 Juli 2020, dengan dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didid Suhartono, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama .....	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
eterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp131.000,00;  
( seratus tiga puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)